



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh:

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Anas Urbaningrum |
| Jabatan | : | Ketua Umum Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara |
| Alamat | : | Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta. |
| 2. Nama | : | Sri Mulyono |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara |
| Alamat | : | Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta. |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Kurniawati, S.H., M.H., Supriatiningsih, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Warda, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Agustinus Payong Dosi, S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Pramita Sandhi Said, S.H., Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., Oloan Marpaung, S.H., dan Darwin Panggabean, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A,

Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, SHI., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 114-01-09-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 177-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

- mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB [Bukti P-1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:
 - DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1;

- DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 2;
- DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Dapil Pegunungan Bintang 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 **[Bukti P-2]** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN**, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

4.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	16.166	0	0
2.	PARTAI GERINDRA	18.838	0	0
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	24.009	0	0
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4.193	0	0
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	31. 004	0	0

6.	PARTAI BURUH	1.632	0	0
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1.037	0	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA (PKS)	5. 741	0	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	8.906	13.723	- 4.817
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	10.258	0	0
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	5.114	0	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6. 317	0	0
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	650	0	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	31. 352	0	0
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	12.719	0	0
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	44.995	0	0
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.089	0	0
18	PARTAI UMMAT	2.360	0	0

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 yang semula berdasar C. Hasil suara Pemohon untuk keseluruhan sebanyak 6.116 suara yang

Termohon dalam D. Hasil Pleno Kabupaten suara Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.299 suara (Bukti P-1 dan P-2).

2. Bahwa Pemohon melalui saksi memberikan pernyataan bahwa pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan (bukti P-3).
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jaya wijaya telah memberikan rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan-perhitungan perolehan suara kepada KPU Kab. Jaya Wijaya yang mana dalam rekomendasi tersebut suara Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.600 suara. (Bukti P-4)
4. Bahwa atas terjadinya penghilangan suara tersebut menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Pegunungan Papua 1.

4.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3.057		
2.	PARTAI GERINDRA	5.250	2.999	+ 2.001
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	6.932		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3.445		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	48.188		
6.	PARTAI BURUH	868		

7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	24		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	35.698		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	45.835	49.836	(-) 4.001
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	0		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	19.126		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1.097		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0		
14.	PARTAI DEMOKRAT	17.706	15.706	+ 2.000
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0		
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	0		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0		
18	PARTAI UMMAT	0		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lany Jaya sebanyak 4001 suara dikarenakan menurut Termohon dalam D. Hasil Kabupaten Partai PKN pada Distrik Gamelia memperoleh suara sebanyak 1053 suara sedangkan

menurut Pemohon sesuai C. Hasil partai PKN khususnya di Kecamatan Gamelia mendapatkan 5054 Suara (**Bukti P-1**).

Tabel 2.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		D Hasil	C Hasil	
1.	Distrik Gamelia	1053	5.054	(-) 4001

1.

2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkatan distrik/kecamatan pada D Hasil Kecamatan suara Pemohon masih 5054 suara namun setelah pleno pada tingkat Kabupaten untuk dibacakan di pleno tingkat Provinsi suara Pemohon dialihkan/ dihilangkan oleh Termohon sebanyak 4001 suara. (**Bukti P-2 dan P-3**).
3. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten yang mana menurut D hasil Pleno Kabupaten sebesar 17.706 suara sedangkan menurut Pemohon dalam D Hasil Kecamatan Partai Demokrat mendapatkan suara sebesar 15.706 suara. (**Bukti P-4**)
4. Bahwa penambahan suara bagi Partai Gerindra terjadi pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten yang mana menurut D hasil Pleno Kabupaten sebesar 5.250 suara sedangkan menurut Pemohon dalam D Hasil Kecamatan Partai Gerindra mendapatkan suara sebesar 3.249 suara. (**Bukti P-5**).
5. Bahwa masyarakat Distrik Gamelia yang terdiri dari 8 kampung telah bersepakat untuk suara DPR Provinsi Papua diberikan kepada caleg asal PKN yakni Dines Muni yang mana memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia. (**Bukti P-6**).
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas Pemohon telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi form model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU khususnya kecamatan /Distrik

Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Prov. Papua Pegunungan oleh saksi pemohon yang bernama Irisus Yikwa pada tanggal 19 Maret 2024 dan di tandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan yakni Daniel Jingga. (**Bukti P-7**).

7. Bahwa terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara partai Gerindra dan partai Demokrat dan pengurangan suara partai PKN sebagaimana terjadi pada tabel 2 sd 4 diatas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Pegunungan Papua 2.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

4.2.1. DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	1		
2.	PARTAI GERINDRA	1		
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	8919		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10731		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2539		
6.	PARTAI BURUH	0		

7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	21		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1332	2100	- 768
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	983		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	0		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	29		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2493		
14.	PARTAI DEMOKRAT	6761		
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3		
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2277		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0		
18	PARTAI UMMAT	0		

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di model D Kecamatan Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.100 suara namun pada penghitungan suara pada D Hasil Kabupaten

Pegunungan Bintang 1 suara Pemohon menjadi 1.332 (Bukti P-1 dan P-2).

2. Bahwa terjadinya penghilangan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan dari D Kecamatan ke plano D Kabupaten yang mana Pemohon kehilangan suara sebesar 768 suara sehingga menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;
 - 2.1. Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.2. Dapil Papua Pegunungan 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.3. Dapil Pegunungan Bintang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	16.166
2.	PARTAI GERINDRA	18.838
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	24.009
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4.193
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	31. 004
6.	PARTAI BURUH	1.632
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1.037
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5. 741
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	13.723
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	10.258
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	5.114
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6. 317
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	650
14.	PARTAI DEMOKRAT	31. 352
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	12.719
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	44.995
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.089
18.	PARTAI UMMAT	2.360

3.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3.057
2.	PARTAI GERINDRA	5.250
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	6.932

4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3.445
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	48.188
6.	PARTAI BURUH	868
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	24
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	35.698
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	50.889
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	0
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	19.126
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1.097
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	17.706
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	0
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0
18.	PARTAI UMMAT	0

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1
2.	PARTAI GERINDRA	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	8919
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10731
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2539

6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	21
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	2.100
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	983
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	29
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2493
14.	PARTAI DEMOKRAT	6761
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2277
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0
18.	PARTAI UMMAT	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut.

Dapil Papua Pegunungan 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP pada 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Jayawijaya.
5. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi Pemohon atas nama Melianus Kilungga bertanggal bertanggal 17 Maret 2024.
6. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya perihal rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, bertanggal 19 Maret 2024.

Dapil Papua Pegunungan 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-2.1 : Fotokopi kumpulan Formulir Model C.Hasil Salinan di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan.
5. Bukti P-2.2 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
6. Bukti P-2.3 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-DRRD PROV Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
7. Bukti P-2.6 : Fotokopi Surat pernyataan rapat terbuka dan pernyataan sikap berkenaan dengan pencoblosan secara noken
8. Bukti P-2.7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU).

9. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Guna Gewak, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
10. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Pirawun, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
11. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Wupi, Kec. Gamelia Kabupaten Lanny Jaya.
12. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, dan TPS 02 Desa Wulaipas, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
13. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Gawiwa Rak, Kec. Gamelia Kabupaten Lanny Jaya.
14. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Meya Gale, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
15. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Wunume, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
16. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02, 03 dan TPS 04 Desa Gamelia, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
17. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Guna Gewak, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
18. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 03 Desa Gamelia, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.

19. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Wupi, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
20. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, dan TPS 02 Desa Wulaipas, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
21. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Gawiwa Rak, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
22. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Meya Gale, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
23. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Wunume, Kec. Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya.
24. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Kecamatan/Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya Untuk Partai Gerindra, PKN dan Demokrat.
25. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat terkait Kesepakatan Noken di Distrik Gamelia bertanggal 13 Februari 2024.
26. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi yang diajukan oleh Saksi PKN atas nama Irius Yikwa.
27. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Irius Yikwa bertanggal 20 februari 2024.

Dapil Pegunungan Bintang 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-3.1 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Pegunungan Bintang, Daerah Pemilihan Kab. Pegunungan Bintang 1.
5. Bukti P-3.2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPP, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Pegunungan Bintang, Daerah Pemilihan Kab. Pegunungan Bintang 1.
6. Bukti P-3.3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik Serambakon.

7. Bukti P-3.4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Pegunungan Bintang 1.
8. Bukti P-3.5 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pemilihan DPRD Tahun 2024 Distrik Tarup
9. Bukti P-3.6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Papua Pegunungan No. 014/LP/60/III/2024 bertanggal 12 Maret 2024.
10. Bukti P-3.7 : Fotokopi Kartu ID Saksi Partai Dari Partai Kebangkitan Nusantara atas nama Zainal Rezki.
11. Bukti P-3.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Suara dari Caleg Partai Gerindra kepada Caleg Partai Demokrat bertanggal 26 Februari 2024.
12. Bukti P-3.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Suara Dari Caleg Partai Amanat Nasional kepada Caleg Partai Demokrat bertanggal 22 Februari 2024.
13. Bukti P-3.10 : Video Perdebatan Antara Sesama KPU Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 1 Terkait Perbedaan Suara Di Distrik Serambakan yang ditetapkan saat Pleno.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bawa dalam Permohonan pemohon terdapat kontradiksi Posita dengan Petitum terkait jumlah perolehan suara masing-masing Partai Peserta Pemilihan Umum;
- 2) Bawa dalam petitum angka 3.1.1 apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 233.197 suara sedangkan jumlah

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 227.556 suara, artinya lebih banyak 5.641 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan. sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
- 3) Bawa dalam petitum angka 3.1.2. apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 192.280 suara sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 187.272 suara, artinya lebih banyak 5.008 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan. sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
 - 4) Bawa dalam petitum angka 3.2. apabila dijumlahkan keseluruhan perolehan suara partai adalah sejumlah 36.858 suara sedangkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah sejumlah 36.096 suara, artinya lebih banyak 762 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan juga suara sah pada Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan sehingga apabila Permohonan pemohon dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas/kabur sehingga layak untuk ditolak;
 - 5) Bawa persandingan perolehan suara Pemohon antara hasil perhitungan yang Pemohon dan Termohon Dapil Papua Pegunungan 1 Pemohon sampaikan terdapat selisih perolehan suara sejumlah 4.817 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan penghitungan melainkan hanya mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan berdasarkan keterangan saksi tanpa menyebutkan berapa jumlah suara yang didapat Pemohon. hal ini tentunya tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah permohonan yang baik dan benar sehingga dasar yang digunakan berasal dari asumsi semata yang mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

- 6) Bahwa dalam dalil persandingan perolehan suara menurut Pemohon antara hasil perhitungan Pemohon dan Termohon Dapil Papua Pegunungan 2 Pemohon mendalilkan adanya penambahan sejumlah 2.001 suara pada Partai Gerindra, penambahan sejumlah 2.000 suara pada Partai Demokrat serta pengurangan sejumlah 4.001 suara pada Partai Kebangkitan Nusantara sehingga seharusnya suara perolehan suara Pemohon sejumlah 49.836. Namun, pada Petitum Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara pemohon sejumlah 50.889 suara sehingga jelas terdapat selisih sejumlah 1.053 suara antara Posita dan Petitum, sehingga hal ini menjadi kabur (*obscuur libel*).
- 7) Bahwa dalam Posita Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Gerindra menurut Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 2.999 suara dan, perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 15.706 suara, sedangkan dalam Petitum Pemohon agar ditetapkan perolehan suara pada partai Gerindra pada Dapil Papua Pegunungan 2 sejumlah 5.250 suara dan perolehan suara Partai Demokrat pada Dapil Papua Pegunungan 2 sebanyak 17.706 suara. Yang mana hal tersebut terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum yang mengakibatkan Permohonan Kabur (*obscuur libel*).
- 8) Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka layak dan patut seluruh Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan pemohon, karena sesungguhnya perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi sepanjang daerah pemilihan Papua Pegunungan 1 dan daerah pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh

Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024. (Bukti T-01)

2.1.1 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1

- 1) Bahwa dalam Permohonan pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagaimana berikut:

Tabel 1: persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	16.166	0	0
2.	Partai Gerindra	18.838	0	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	24.009	0	0
4.	Partai Golongan Karya	4.193	0	0
5.	Partai Nasdem	31.004	0	0
6.	Partai Buruh	1.632	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.037	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.741	0	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906	13.723	(-) 4.817
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10.258	0	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5.114	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	6.317	0	0
13.	Partai Bulan Bintang	650	0	0
14.	Partai Demokrat	31.352	0	0

15.	Partai Solidaritas Indonesia	12.719	0	0
16.	Partai Perindo	44.995	0	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3.089	0	0
18.	Partai Ummat	2.360	0	0

- 2) Bahwa sebelum Termohon menjawab atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan Termohon sampaikan terlebih dahulu mengenai kondisi pada saat pelaksanaan Perhitungan suara dan Rekapitulasi yang penuh dengan dinamika serta halangan berupa intimidasi kepada PPD, Komisioner dan staf KPU Jayawijaya termasuk pemukulan kepada Komisioner KPU Jayawijaya yang bernama Alpius Asso, bahkan pada 10 maret 2024 saat pelaksanaan Pleno pembacaan hasil perolehan suara oleh PPD Distrik Wame terjadi kekacauan karena massa memasuki kantor DPRD kabupaten Jayawijaya dan melakukan penyerangan sehingga aparat keamanan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa dan steriliasi kantor DPRD kabupaten Jayawijaya serta area sekitarnya, dan pada 05.00 WIT aparat keamanan dari Kepolisian mengantar Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya dan staff sekretariat kembali ke kantor KPU Kabupaten Jayawijaya; (**Bukti T-28**)
- 3) Bahwa dalam tabel persandingan yang dibuat Pemohon jelas tidak didasarkan pada hal benar, karena menurut Pemohon seluruh Partai Politik peserta Pemilu dapil Papua Pegunungan 1 tidak ada yang mendapatkan suara atau perolehan suara 0 (nol) kecuali Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara) yang mendapat suara 8.906 menurut Termohon dan 13.723 menurut Pemohon sehingga terdapat selisih 4.817 suara. Kemudian dalam keterangannya mengenai selisih suara tersebut pemohon justru mendalilkan sebenarnya mendapat 6.116 suara yang menurut Pemohon didasarkan pada C hasil, namun dalam pleno kabupaten Pemohon mendalilkan hanya mendapat 1.299 suara. Padahal faktanya jelas sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.dan Model D hasil Prov-DPRD Prov daerah pemilihan Papua Pegunungan perolehan suara Pemohon sejumlah 8.906 yang artinya lebih banyak 2.790 suara dari pada yang diklaim Pemohon; (**Bukti T-02 dan bukti T-30**)

- 4) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci mengenai perolehan suara pada masing-masing distrik sehingga klaim mengenai pengurangan suara dalam D hasil Pleno Kabupaten adalah hal yang tidak berdasar, meskipun dalam kondisi yang penuh huru-hara dan tekanan massa, KPU Kabupaten Jayawijaya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Rekapitulasi penghitungan suara berjenjang dengan cermat, sehingga atas kekurangan input suara distrik Wamena pada D hasil Kabupaten telah diperbaiki pada Rekapitulasi Penghitungan suara dan Pleno tingkat Provinsi; (**bukti T-02, Bukti T-26, Bukti T-30**)
- 5) Bahwa di dalam dalil Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan berdasarkan pernyataan saksi Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan, namun tidak menjelaskan secara rinci pada kecamatan mana saja perolehan suara tertinggi tersebut dan tidak memberikan persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon pada masing-masing Distrik yang terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon;
- 6) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari Bawaslu Kabupaten Jaya Wijaya kepada KPU Kabupaten Jaya Wijaya yang menurut Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.600 suara, sehingga apabila dijumlahkan dengan klaim yang disampaikan perolehan suara Pemohon pada dalil angka 1 penjelasan persandingan perolehan suara dapil Papua Pegunungan 1 terkait suara perolehan seharusnya menurut Pemohon sejumlah 6.116 suara ditambah rekomendasi sebanyak 4.600 suara maka jumlahnya adalah 10.716 suara. Namun dalam Persandingan Pemohon mengklaim perolehan

suara sebenarnya adalah 13.723, hal tersebut tentu adalah hal yang tidak memiliki dasar yang baik dan benar; (**bukti T-03 s/d T-13**)

- 7) Bahwa atas rekomendasi Bawaslu nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tanggal 19 Maret 2024 tidak dapat dilaksanakan karena jadwal tahapan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi telah selesai. Adapun tanggal Surat Rekomendasi 19 Maret 2024, yang diteruskan via Whatsapp tanggal 20 Maret 2024 Pukul 01.01 WIT, sedangkan surat fisik baru diterima pada tanggal 23 Maret 2024 yang artinya telah selesai pula Pleno Rekapitulasi ditingkat Nasional yang dilaksanakan dan ditetapkan pada 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB; (**Bukti T-14**)
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, adalah sebagai berikut:

Tabel 2: perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	8.906

2.1.2 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

- 1) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan tabel persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel 3: Persandingan Perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.057		

2.	Partai Gerindra	5.250	2.999	+ 2.001
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.932		
4.	Partai Golongan Karya	3.445		
5.	Partai Nasdem	48.188		
6.	Partai Buruh	868		
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	24		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	35.698		
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	45.835	49.836	(-) 4.001
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0		
11.	Partai Garda Republik Indonesia	19.126		
12.	Partai Amanat Nasional	1.097		
13.	Partai Bulan Bintang	0		
14.	Partai Demokrat	17.706	15.706	+ 2.000
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0		
16.	Partai Perindo	0		
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0		
18.	Partai Ummat	0		

- 2) Bawa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 4.001 suara pada saat setelah pleno pada tingkat kabupaten untuk dibacakan di pleno tingkat provinsi. Faktanya adalah

pada tanggal 28 Februari 2024 KPU Kabupaten Lanny Jaya melakukan monitoring ke Distrik Gamelia karena PPD Distrik gamelia belum melaksanakan Pleno Distrik, pada saat itu KPU Kabupaten Lanny jaya bersama dengan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya serta TNI dan POLRI, pada saat tersebut masyarakat menyampaikan langsung kepada KPU Kabupaten Lanny jaya sebagai penyelenggara Pemilu bahwa putra daerah Distrik Gamelia yang maju sebagai Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan terdapat 3 (tiga) orang yaitu: 1) Dines Muni (Partai PKN), 2) Rida Kogoya (Partai Gerindra), 3) Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) sehingga disepakati dengan sistem Noken/Ikat yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 66 tahun 2024 *tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu* yang berlaku di Provinsi Papua Pegunungan dengan membagi perolehan suara pada tiga orang caleg Putra daerah tersebut dengan masing-masing Calon mendapat suara sebagai berikut: (Bukti T-37)

- Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara
- Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara
- Hengky D. Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara

Sehingga pada tanggal 16 Maret 2024 Ketua PPD Distrik Gamelia membacakan hasil sesuai dengan kesepakatan Masyarakat adat Distrik Gamelia untuk suara Caleg DPRD Provinsi atas nama 3 (tiga) Caleg yang merupakan putra daerah Gamelia tersebut, sehingga dalam Rapat Pleno dan Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari Pemohon ataupun partai lain: (**bukti T-33, bukti T-35, bukti T-36, bukti T-38 dan Bukti T-39**).

- 3) Bahwa didalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait adanya Penggelembungan atau penambahan perolehan suara Partai Gerindra dan Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon. dengan tegas Termohon menolak dalil tersebut karena faktanya hal tersebut telah sesuai dengan yang masyarakat adat Distrik Gamelia Sepakati bersama sesuai dengan pemungutan suara menggunakan sistem Noken/Ikat yang berlaku pada Provinsi Papua Pegunungan, atas hal tersebut juga tidak

ada laporan kepada Bawaslu dan/atau keputusan Bawaslu Kabupaten Lanny jaya yang menyatakan terkait adanya kejadian yang dimaksud oleh Pemohon; (**Bukti T-33, Bukti T-37, Bukti T-38 dan Bukti T-39**)

- 4) Bahwa saksi Pemohon yang bernama Irisus Yikwa tidak mengajukan keberatan saat Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya padahal hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, namun justru baru mengajukan keberatan saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat Provinsi; (**Bukti T-36, Bukti T-38 dan Bukti T-39**).
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	45.835

2.2 JAWABAN TERMOHON ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

- 1) Bahwa di dalam dalil Permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan tabel persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

Tabel 5: Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan s Bangsa	1		
2.	Partai Gerindra	1		
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8919		

4.	Partai Golongan Karya	10731		
5.	Partai Nasdem	2539		
6.	Partai Buruh	0		
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	21		
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1332	2100	(-) 768
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	983		
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0		
12.	Partai Amanat Nasional	29		
13.	Partai Bulan Bintang	2493		
14.	Partai Demokrat	6761		
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3		
16.	Partai Perindo	2277		
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0		
18.	Partai Ummat	0		

- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 halaman 10 yang pokoknya mendalilkan “*terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di model D Kecamatan Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.100 suara namun pada penghitungan suara pada D hasil Kabupaten Pegunungan Bintang 1 suara Pemohon menjadi 1.332*”. Faktanya Pemohon mendapatkan 1.332 suara yang dapat dibuktikan

dengan model D hasil Kecamatan pada masing-masing Distrik sebagaimana berikut; (**Bukti T-44 s/d Bukti T-56**)

Tabel 6: Perolehan suara Pemohon pada Masing-masing Distrik Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1

No	Distrik	Perolehan Suara
1	Oksibil	321
2	Iwur	0
3	Pepera	0
4	Alemsom	0
5	Okbape	13
6	Kalomadol	67
7	Oksop	0
8	Serambakon	606
9	Ok Aom	0
10	Kawor	0
11	Awinbon	325
12	Tarup	0
13	Oksebang	0
Total		1.332

- 3) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon angka 2 halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan “*terjadinya penghilangan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan dari D Kecamatan ke Plano D kabupaten yang mana Pemohon kehilangan suara 768 suara sehingga menjadikan Pemohon kehilangan 1 kursi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1*”. Faktanya pada saat Pleno Kabupaten yang dilaksanakan secara terbuka berdasarkan D Hasil Kecamatan dari 13 Distrik yang merupakan Daerah Pemilihan 1 untuk pengisian DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, secara jelas dan nyata bahwa secara berjenjang sampai dengan Penghitungan dan Rekapitulasi tingkat kabupaten telah sesuai, sehingga hasil Penghitungan dan

Rekapitulasi telah disepakati para pihak yang hadir pada pelaksanaan Pleno Kabupaten: (**bukti T-44 s/d Bukti T-56 dan T-59**)

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7: Perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.332

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah pemilihan;
 - a. Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua Pegunungan Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - b. Daerah Pemilihan 2 Provinsi Papua Pegunungan Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - c. Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pegunungan Bintang Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 1, DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan 2 dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Daerah Pemilihan 1 dari Partai Kebangkitan Nusantara sepanjang Daerah pemilihan:
 - a. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 8.906 suara
 - b. Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2 Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan 45.835 suara
 - c. Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang 1.332 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-103 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

3. Bukti T-03 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD Prov untuk pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
4. Bukti T-04 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
5. Bukti T-05 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Taelarek, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
6. Bukti T-06 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
7. Bukti T-07 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Musatfak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
8. Bukti T-08 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Molagalome, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
9. Bukti T-09 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Siepkosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Tagime, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP, Distrik Silokarno Doga, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Disposisi atas surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024, Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (tanpa identitas saksi)
Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Asologaima
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Yalengga
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus

- Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Wamena
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Silokarno Doga
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Piramid
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Piramid
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.

- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Muliama
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/ Keberatan Saksi-KPU Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Yosafat Tabuni.
- Pembacaan rekapitulasi oleh PPD Hubikiak
25. Bukti T-25 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Kabupaten Jayawijaya nomor:
- 205/PL.01.8.Und/9501/2024 tanggal 25 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya.
 - 343/PL.01.8.Und/9501/2024 tanggal 07 maret 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Jayawijaya.
 - 356/PL.01.8-SD/9501/2024 tanggal 11 maret 2024 perihal Pemberitahuan Rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Lanjutan di Tingkat Kabupaten Jayawijaya.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya tanggal 27 Februari 2024 – 03 Maret 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya (Distrik Wamena, Taelarek, Molagalome, Hubikosi, Asolokobal, Musatfak, Silo Karno Doga, Tagime, Siepkosi, dan Piramid)

28. Bukti T-28 : Fotokopi Link berita penganiayaan Komisioner KPU Jayawijaya oleh sekelompok masyarakat
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah pemilihan Papua Pegunungan 2.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Tingkat Kabupaten Lanny Jaya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 21 Juni 2023.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil-Kabko-DPRD Prov, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya nomor 112/PL.01.08-UND/9507/2/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tahun 2024 bagi Peserta yang di Skor.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

- dan Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Lanny Jaya.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya atas nama Aminastri Kogoya, bertanggal 30 April 2024.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Mandat Saksi nomor: 01/MS/PIMCAB-PKN/LJ/III/2024 dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Martinus Kogoya, bertanggal 07 Maret 2024.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU jenis pemilu DPRD Provinsi (tanpa identitas saksi).
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Tingkat Kabupaten yang diajukan Partai PKN atas nama Zainal Rezki
42. Bukti T-42 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 355 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan

- Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Pepera, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Alemsom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Okbape, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Ok Aom, Kabupaten Pegunungan

- Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Kawor, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Tarup, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang nomor: 29/PL.01.1-Und/9502/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten oleh KPU Pegunungan Bintang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 17 Februari 2024 s.d. 5 Maret 2024.
59. Bukti T-59 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 839 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 18 maret 2024.

60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar hadir peserta Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi pemilihan umum tahun 2024.
62. Bukti T-62 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Welasi.
63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Walaik.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Asotipo.
65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Pisugi.
66. Bukti T-66 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Itlay Hisage.
67. Bukti T-67 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Bpiri.
68. Bukti T-68 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Koragi
69. Bukti T-69 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Bugi.
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Maima.
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Popugoba.
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Wouma.
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Tagineri.

74. Bukti T-74 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Wolo.
75. Bukti T-75 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Usilimo.
76. Bukti T-76 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Wadangku.
77. Bukti T-77 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Kurulu.
78. Bukti T-78 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Wita Waya.
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Yalengga.
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Palebaga.
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Ibele.
82. Bukti T-82 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Asologaima.
83. Bukti T-83 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Wame.
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Libarek.
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Hubikiak.
86. Bukti T-86 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Trikora.
87. Bukti T-87 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Walelagama.
88. Bukti T-88 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Napua.
89. Bukti T-89 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRPP Distrik Muliama.

90. Bukti T-90 : Fotokopi Hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat Distrik Gamelia untuk pemilihan DPRP Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024 tanggal 8 Februari 2024.
91. Bukti T-91 : Fotokopi Dokumentasi pelaksanaan pembuatan kesepakatan bersama dari seluruh tokoh masyarakat Distrik Gamelia.
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Yapimakot Distrik Serambakan
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 02 Desa Yapimakot Distrik Serambakan
94. Bukti T-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 03 Desa Yapimakot Distrik Serambakan
95. Bukti T-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Seramkatop Distrik Serambakan
96. Bukti T-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 02 Desa Seramkatop Distrik Serambakan
97. Bukti T-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Parim Distrik Serambakan
98. Bukti T-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 02 Desa Parim Distrik Serambakan
99. Bukti T-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Siminbuk Distrik Serambakan
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Modusit Distrik Serambakan
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Wanbakon Distrik Serambakan
102. Bukti T-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Yakmor Distrik Serambakan
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD KABKO TPS 01 Desa Okatem Distrik Serambakan

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Noella Enny Natalia Kafiar

- Saksi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada KPU Kabupaten Jayawijaya.
- Suara PKN dari Kabupaten Jayawijaya adalah 8.906 suara;
- Direkap dari PPD Distrik.

2. Mully Dani Yikwa

- Saksi adalah Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Gamelia;
- Perolehan suara untuk DPRD Provinsi adalah benar;
- Ada 3 orang caleg di Distrik Gamelia atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara;
- Sesuai dengan kesepakatan seluruh masyarakat Gamelia, suara diberikan kepada Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara.

3. Mas Tabuni

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Gamelia;
- Sesuai dengan kesepakatan peroleh suara atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara.

4. Aminastri Kogoya

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya;
- Persoalan Distrik Gamelia sudah diplenakan secara bertahap hingga tingkat pusat tidak ada keberatan;
- Tidak ada perubahan suara dari tingkat distrik hingga Provinsi;
- Hasil Distrik Gamelia dibacakan oleh ketua PPD Distrik Gamelia yang saat ini menjadi Saksi PKN;

- Ketua PPD membacakan peroleh suara atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara;l
- PPD tidak melakukan pleno ditingkat distrik;
- Hasil yang masuk dan menjadi acuan KPU adalah hasil yang telah disepakati masyarakat Distrik Gamelia berdasarkan surat kesepakatan noken bertanggal 8 Februari 2024.

5. Kotan Kalakmabin

- Saksi adalah Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Pleno ditingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 5-8 maret 2024;
- Data yang tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pegunungan Bintang sudah sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat TPS (Model C. Hasil), dan di tingkat Kecamatan berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Serambakon;
- KPU tidak merubah hasil;
- Tidak ada perubahan ditingkat kabupaten;
- Tidak ada keberatan dari saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekaean dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan: 21/LP/PL/BWS.LJ/II/2024. Kemudian, Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal [**Bukti PK.37-16**] yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 3 Kampung Distrik Gamelia berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor

.02/K.Bawaslu.LJ/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Rekomendasi PSU dan Rekap Ulang [**Bukti PK.37-13**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Persandingan Perolehan suara Partai PKN untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Pegunungan 1, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan hal sebagai berikut:
 - 1.1. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Bawaslu provinsi papua pegunungan telah melakukan Langkah-langkah pencegahan secara lisan di rapat koordinasi yang diundang oleh KPU provinsi papua pegunungan bersama partai politik:
 - 1.2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo*, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 [**Bukti PK.37-1**].
 - 1.3. Bahwa pada pokoknya Pemohon *a quo* mendalilkan terjadi pengurangan suara pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 suara. Berdasarkan Formulir C. Hasil sebanyak 6.116 suara, sedangkan berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten mendapatkan suara sebanyak 1.299.
 - 1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Jayawijaya, Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara di tingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 maret 2024.
 - 1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Formulir D. Hasil Kabupaten [**Bukti PK.37-2**], berikut perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (Pemohon) di seluruh Distrik se-Kabupaten Jayawijaya:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Nusantara	7.627 suara

1.6. Bawa berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 2 maret 2024; [Bukti PK.37-3]. nomor 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 4 maret 2024; [Bukti PK.37-4]. nomor 134/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 maret 2024; [Bukti PK.37-5]. nomor 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 maret 2024; [Bukti PK.37-6]. nomor 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 maret 2024; [Bukti PK.37-7]. nomor 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 maret 2024; [Bukti PK.37-8]. nomor 145/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 maret 2024; [Bukti PK.37-9]. nomor 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 maret 2024., [Bukti PK.37-10]. Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Rapat Pleno saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan [Bukti PK.37-11], terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1. Kemudian, keberatan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Atas keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya
Partai Kebangkitan Nusantara	Yalengga	213 suara
	Asologaima	200 suara
	Piramid	950 suara
	Muliama	1.693 suara

	Silokarnodoga	1.113 suara
--	---------------	--------------------

- 1.7. Bahwa KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Partai PKN sebanyak 4001 suara di Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya dalam Pemilu DPRD Daerah Pemilihan 2 Provinsi Papua Pegunungan. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan hal sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PANDIS/.17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 [**Bukti PK. 37-14**], pada saat perhitungan suara Tingkat Distrik Gamelia terjadi pelanggaran yaitu Ketua dan 3 orang PPD meninggalkan tempat rekapitulasi (Kantor Distrik) tanpa memberitahu kepada Panwaslu Distrik. dari Jumat Malam, 17 Februari 2024 sampai dengan Hari Sabtu 18 Februari 2024 yang mengakibatkan tidak dilaksanakan rekapitulasi dan pleno oleh PPD Gamelia sehingga merugikan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Partai PKN.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, menerbitkan **Surat Nomor: 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024**, Tanggal 18 Februari 2024 [**Bukti PK.37-12**], Perihal: Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Kepada Ketua KPU Lanny Jaya, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lanny Jaya agar memastikan jajaran *ad hoc* (PPD dan TPS) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil dari Tingkat PPD dan PPS sesuai mekanisme dan prosedur Tahapan.
- 2.3. Bahwa atas perbuatan Ketua dan anggota PPD Distrik Gamelia, Panwaslu Distrik dan saksi Partai Gerindra, PSI, PAN, Partai Demokrat melapor kepada Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, dilakukan PSU pada tanggal 29 Februari 2024, pada saat pelaksanaan PSU di laksanakan ada terjadi perdebatan dan saling adu argumen antara Masyarakat dan Penyelenggara Tingkat Distrik, untuk memenangkan masing-masing dukungan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 03.PANDIS/.29/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 [**Bukti PK. 37-15**].

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan: 21/LP/PL/BWS.LJ/II/2024. Laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
- 2.4.1. Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara dan adanya Masyarakat Kabupaten Tolikara dan anak-anak yang ikut memilih di 4 TPS Kampung Gamelia.
 - 2.4.2. Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara, sesuai kesepakatan suara sisa tidak dihitung, namun semua suara sisa ditambahkan kepada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu di Kampung Gunawgewak Distrik Gamelia. Kemudian, Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal [**Bukti PK. 37-16**] yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 3 Kampung Distrik Gamelia.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/BwsI.LJ/III/2024 tanggal 26 Maret. [**Bukti PK. 37-18**] dan Salinan Formulir Model D. Hasil [**Bukti PK. 37-19**] perolehan suara Partai PKN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra di Distrik Gamelia adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKN	1.053
2.	Demokrat	2.000
3.	Gerindra	2.000

3. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Penyandingan perolehan suara DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan 1 Pegunungan Bintang. Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerbitkan Surat Nomor: 006/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/02/2024 perihal imbauan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten/kota dan mengingatkan adanya sanksi pidana kepada ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. **(Bukti PK 37-20)**
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.37-21)**

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara
1.	ALEMSOM	0
2.	AWINBON	325
3.	IWUR	0
4.	KALOMDOL	67
5.	KAWOR	0
6.	OK AOM	0
7.	OKBAPE	13
8.	OKSEBANG	0
9.	OKSIBIL	321
10.	OKSOP	0
11.	PEPERA	0
12.	SERAMBAKON	606
13.	TARUP	0
Jumlah Perolehan Suara		1.332

- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 023/PW.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024, pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kabupaten **(Bukti PK 37-22)** dan

didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kabupaten (**Bukti PK 37-23**) perolehan suara Pemohon (PKN) adalah sebagai berikut:

Daerah Pemilihan	Perolehan Suara
Pegunungan Bintang 1	1.332

- 1.1. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan Saksi Partai lain yang hadir dalam pleno berkenaan hasil pleno Tingkat Kabupaten berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 768 pada saat Pleno Tingkat Kabupaten sehingga Pemohon Kehilangan perolehan 1 Kursi di Daerah Pemilihan 1 Pegunungan Bintang tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 21/LP/PL/Kab-LJ/19/11/2024 tanggal 20 Februari 2024.
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor 02/K.Bawaslu.LJ/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Rekomendasi dan Rekap Ulang.
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Jayawijaya 1.
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

- Jayawijaya Nomor 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 03 Maret 2024.
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 05 Maret 2024.
7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum di Gedung DPRD di Kabupaten Jayawijaya Nomor 134/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 Maret 2024.
8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka di Tingkat Kabupaten di Gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 Maret 2024.
9. Bukti PK.37-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 15 Maret 2024.
10. Bukti PK.37-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 15 Maret 2024.
11. Bukti PK.37-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor 145/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 Maret 2024.
12. Bukti PK.37-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya Nomor 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024.
13. Bukti PK.37-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

14. Bukti PK.37-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Distrik Gamelia Nomor 01/PANDIS/17/02/2024 tanggal 17 Februari 2024.
15. Bukti PK.37-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 03/K.Bawaslu.LJ/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Pemberitahuan kepada ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya.
16. Bukti PK.37-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024 tanggal 29 Februari 2024.
17. Bukti PK.37-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
18. Bukti PK.37-18 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 2.
19. Bukti PK.37-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 006/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Himbauan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
20. Bukti PK.37-20 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO di semua Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pabupaten Pegunungan Bintang 1.
21. Bukti PK.37-21 : Fotokopi Laporan hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 023/PM.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tanggal 05 Maret 2024.
22. Bukti PK.37-22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Pabupaten Pegunungan Bintang 1.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

[3.2] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-01], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1 dan Dapil Papua Pegunungan 2, serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadilinya permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 114-01-09-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9 (sembilan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah

akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan terdapat kesalahan penghitungan, kontradiksi antar sesama posita, dan kontradiksi antara posita dengan petitum.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, termasuk tidak terdapat adanya kontradiktif antara posita dan petitum. Sementara itu berkenaan dengan terhadap permohonan Pemohon *a quo*, tidak ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1 dan Dapil Papua Pegunungan 2, serta perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pemohon, pada Dapil Papua Pegunungan 1 telah terjadi pengurangan perolehan suara pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 suara yang semula berdasarkan Formulir Model C.Hasil Pemohon mendapatkan 6.116 suara, namun dalam Formulir Model D.Hasil

- Kabupaten, Pemohon hanya mendapatkan 1.299 suara. Saksi Pemohon memberikan pernyataan bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memberikan rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten Jayawijaya yang mana dalam rekomendasi tersebut Pemohon mendapatkan 4.600 suara;
- b. Bahwa menurut Pemohon, pada Dapil Papua Pegunungan 2 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 4.001 suara, yang mana dalam Formulir Model C.Hasil di Kecamatan Gamelia mendapatkan 5.054 Suara, namun dalam D.Hasil Kabupaten hanya memperoleh 1.053 suara. Selain itu terjadi penambahan suara Partai Demokrat dan Partai Gerindra masing-masing sebanyak 2.000 suara pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten. Padahal masyarakat Distrik Gamelia telah bersepakat untuk suara DPR Provinsi Papua diberikan kepada caleg asal PKN yakni Dines Muni. Disamping itu, Pemohon telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU khususnya kecamatan/Distrik Gamelia oleh saksi pemohon yang bernama Irisus Yikwa pada tanggal 19 Maret 2024.
- c. Bahwa menurut Pemohon, pada Dapil Pegunungan Bintang 1 telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon seharusnya mendapatkan 2.100 suara pada tingkat distrik, namun pada penghitungan suara ditingkat kabupaten suara Pemohon menjadi 1.332 suara, sehingga memiliki selisih 768 suara;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitemum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan batal Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1 dan Papua Pegunungan 2 untuk pengisian calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi), dan sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten. Kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sejumlah 13.723 suara untuk Dapil Papua Pegunungan 1, sejumlah 50.889 suara untuk Dapil Papua

Pegunungan 2, dan sejumlah 2.100 suara untuk Dapil Pegunungan Bintang 1.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya sebanyak 4.817 suara yang semula berdasarkan Formulir Model C.Hasil suara Pemohon sebanyak 6.116 suara, namun dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten, Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.299 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon memberikan pernyataan bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan;
3. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah memberikan rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten Jayawijaya yang mana dalam rekomendasi tersebut Pemohon mendapatkan 4.600 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Temohon, yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6/2024 dan Model D.Hasil Prov-DPRD Prov Dapil Papua Pegunungan, perolehan suara Pemohon sejumlah 8.906 atau lebih banyak 2.790 suara dari pada yang diklaim Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci perolehan suara pada masing-masing distrik sehingga klaim mengenai pengurangan suara dalam D.Hasil Kabupaten adalah hal yang tidak berdasar;

2. Bahwa pernyataan saksi Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa kecamatan, namun tidak menjelaskan secara rinci pada kecamatan mana saja perolehan suara tertinggi tersebut dan tidak memberikan persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon pada masing-masing Distrik yang terdapat perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa rekomendasi Bawaslu tidak dapat dilaksanakan karena jadwal tahapan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi telah selesai;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29 dan bukti T-60 sampai dengan bukti T-89, serta saksi yang bernama Noella Enny Natalia Kafiar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024;
- 2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Jayawijaya, Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara di tingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
- 3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Formulir D. Hasil Kabupaten, perolehan suara Pemohon di seluruh Distrik se-Kabupaten Jayawijaya adalah 7.627 suara;
- 4 Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan terkait dengan perolehan suara Calon Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1. Kemudian, keberatan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Atas keberatan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Partai Politik	Distrik	Perolehan Suara Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya
Partai Kebangkitan Nusantara	Yalengga	213 suara
	Asologaima	200 suara
	Piramid	950 suara
	Muliama	1.693 suara
	Silokarnodoga	1.113 suara

- 5 Bawa KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut.

Bawa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-14 (keterangan selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bawa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bawa setelah Mahkamah mempelajari dan memeriksa secara saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon tidak membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Sebab, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti Formulir Model C.Hasil yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-4], selain karena Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara terperinci di distrik mana saja suaranya berkurang, juga karena bukti salinan Formulir Model C.Hasil yang diajukan tidak lengkap dan banyak yang tidak ditandatangani oleh Ketua maupun anggota KPPS dan saksi partai politik. Terlebih, Pemohon tidak mengajukan bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan maupun Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebagai data

pembanding, sehingga pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya atau dengan kata lain dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian, dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bawa terhadap dalil yang menyatakan saksi Pemohon bernama Melianus Kilungga memberikan pernyataan bahwa Pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan [vide Bukti P-6], Mahkamah tidak dapat meyakini kebenarannya apalagi validitasnya karena tidak diperkuat dengan bukti yang memadai. Terlebih, saksi *a quo* tidak dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Oleh karenanya, dalil bahwa pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang ada sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bawa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 bertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di beberapa distrik, yang mana dalam rekomendasi tersebut Pemohon mendapatkan 4.600 suara [vide Bukti P-7], Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena jadwal tahapan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi telah selesai. Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut disamping karena surat fisik baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Maret 2024 atau setelah selesainya Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Nasional tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-14], juga karena substansi rekomendasi tersebut meminta Termohon *in casu* KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara yang mana Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah menentukan suara-suara yang harus diperbaiki.

Bawa berdasarkan Pasal 95 huruf e UU Pemilu, Bawaslu RI berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian Pasal 95 huruf h UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu RI untuk mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf e UU Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a di wilayah provinsi kepada Bawaslu, dan Pasal 99 huruf b UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 99 huruf d UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun Pasal 99 huruf g UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf e UU Pemilu menyatakan, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Kemudian Pasal 103 UU Pemilu menyatakan, salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

Berdasarkan seluruh ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat, Bawaslu pada setiap jenjangnya berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berkenaan dengan adanya rekomendasi untuk pembetulan suara dan bahkan Bawaslu, *in casu*, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, dapat langsung menetapkan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam surat Rekomendasi Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara. Rekomendasi yang demikian, menurut Mahkamah, merupakan tata cara pengambilan rekomendasi yang tidak lazim dan tidak mengandung aspek keadilan (*fairness*), karena segala bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus didasarkan kajian yang komprehensif, terutama mendengar semua pihak yang berkepentingan, *in casu*, penyelenggara pemilu. Seandainyapun benar terjadi hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh para pihak di dalam jawaban dan keterangannya, menurut Mahkamah, sebelum Bawaslu menetapkan rekomendasi pembetulan suara tersebut, penting bagi Bawaslu untuk menyandingkan perolehan suara dengan menggunakan bukti yang dimiliki oleh para pihak yaitu, KPU, Bawaslu, dan partai pelapor, bukan hanya didasarkan pada bukti yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik (pelapor), *in casu*, saksi Pemohon, tanpa menyandingkan dengan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karena itu, tata cara pembetulan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat dibenarkan, karena Bawaslu hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja yaitu perolehan suara berdasarkan bukti yang dimiliki oleh seluruh saksi partai politik tanpa mempertimbangkan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian oleh karena berkenaan dengan perolehan

suara Pemohon selain yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut yang berkaitan dengan dalil *a quo*, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Dapil Papua Pegunungan 1 tidak beralasan menurut hukum.

DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 2

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 4.001 suara. Dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.053 suara, sedangkan sesuai Formulir Model C.Hasil di Kecamatan Gamelia Pemohon seharusnya mendapatkan 5.054 Suara;
2. Bahwa terjadi penambahan suara Partai Demokrat dan Partai Gerindra masing-masing sebanyak 2.000 suara pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten;
3. Bahwa masyarakat Distrik Gamelia yang terdiri dari 8 kampung telah bersepakat untuk suara DPR Provinsi Papua diberikan kepada caleg asal PKN yakni Dines Muni;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU oleh saksi pemohon yang bernama Iirisus Yikwa pada tanggal 19 Maret 2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 (selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Temohon, yang pada

pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 KPU Kabupaten Lanny Jaya bersama Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya serta TNI dan POLRI melakukan monitoring ke Distrik Gamelia karena PPD Distrik Gamelia belum melaksanakan Pleno Distrik;
2. Bahwa pada saat itu masyarakat menyampaikan langsung kepada KPU Kabupaten Lanny Jaya bahwa putra daerah Distrik Gamelia yang maju sebagai Caleg DPR Provinsi Papua Pegunungan terdapat 3 (tiga) orang yaitu: 1) Dines Muni (Partai PKN), 2) Rida Kogoya (Partai Gerindra), 3) Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) sehingga disepakati dengan sistem Noken/Ikat dengan masing-masing Calon mendapat suara sebagai berikut:
 - Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara
 - Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara
 - Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 Ketua PPD Distrik Gamelia membacakan hasil sesuai dengan kesepakatan Masyarakat adat Distrik Gamelia untuk suara Caleg DPRD Provinsi atas nama 3 (tiga) Caleg yang merupakan putra daerah Gamelia tersebut, sehingga dalam Rapat Pleno dan Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari Pemohon ataupun partai lain;
4. Bahwa saksi Pemohon yang bernama Irisus Yikwa tidak mengajukan keberatan saat Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya padahal hadir pada saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat kabupaten Lanny Jaya, namun justru baru mengajukan keberatan saat pelaksanaan Rekapitulasi dan Pleno tingkat Provinsi.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-29 sampai dengan T-39 dan T-90, serta 3 (tiga) saksi yang bernama Mully Dani Yikwa, Mas Tabuni dan Aminastri Kogoya (keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada saat perhitungan suara Tingkat Distrik Gamelia terjadi pelanggaran yaitu Ketua dan 3 orang PPD meninggalkan tempat rekapitulasi (Kantor Distrik) tanpa memberitahu kepada Panwaslu Distrik tanggal 16

Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 yang mengakibatkan tidak dilaksanakan rekapitulasi dan pleno oleh PPD Gamelia sehingga merugikan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu termasuk Partai PKN;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Laporan: 21/LP/PL/BWS.LJ/II/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara dan adanya Masyarakat Kabupaten Tolikara dan anak-anak yang ikut memilih di 4 TPS Kampung Gamelia.
- Adanya ancaman kepada saksi atau siapapun untuk tidak dapat merekam video/foto saat pelaksanaan pemungutan suara, sesuai kesepakatan suara sisa tidak dihitung, namun semua suara sisa ditambahkan kepada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu di Kampung Gunawgewak Distrik Gamelia. Kemudian, Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal yang pada pokoknya Laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang 3 Kampung Distrik Gamelia.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/LHP/Bwsl.LJ/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Salinan Formulir Model D. Hasil perolehan suara Partai PKN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra di Distrik Gamelia adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik	Perolehan Suara
4.	PKN	1.053
5.	Demokrat	2.000
6.	Gerindra	2.000

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-22 (keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang

diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bawa terhadap dalil terjadinya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Gamelia, setelah Mahkamah mencermati, ditemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon tersebut adalah perolehan suara sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Distrik Gamelia pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya Nomor 02/K.Bawaslu.LJ/II/2024 bertanggal 21 Februari 2024 [vide bukti PK.37-2].

Bawa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PPD Distrik Gamelia telah meninggalkan kantor Distrik pada tanggal 16 Februari sampai 17 Februari 2024 [vide Risalah Sidang Perkara 203-01-09-37/PPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 130]. Hal ini sejalan dengan Jawaban Termohon dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/PANDIS/17/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024, yang menemukan peristiwa terdapat Ketua PPD dan 3 anggota PPD yang telah meninggalkan kantor distrik sebelum rekapan tingkat distrik dan pleno hasil perolehan suara pada tanggal 16 Februari sampai 17 Februari 2024 yang diduga Ketua dan anggota PPD tersebut meninggalkan kantor distrik pada malam hari dan bekerjasama atau ingin memenangkan satu parpol tertentu [vide Bukti PK.37-14]. Berkenaan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu merekomendasikan untuk dilakukan PSU tingkat Distrik Gamelia yang mana setelah PSU dilakukan dan dituangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh 1053 suara.

Bawa Pemohon mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan DPRPP Distrik Gamelia dalam tiga bukti berbeda yaitu pada bukti P-2.1, bukti P-4 sampai dengan bukti P-11, dan bukti P-12 sampai dengan bukti P-18. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRPP *a quo*, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian informasi berkenaan dengan perolehan suara Pemohon. Misalnya, pada bukti P-2.1 Pemohon memperoleh 4.831 suara, selanjutnya pada bukti P-4 sampai dengan bukti P-11 Pemohon memperoleh 5.054 suara, sedangkan dalam bukti P-13 sampai dengan bukti P-18 Pemohon justru memperoleh suara 4.193 suara. Terlebih, Mahkamah juga menemukan adanya perbedaan/ketidaksesuaian informasi perolehan suara yang terdapat pada TPS 01 Desa Gamelia yang dalam bukti P-2.1

Pemohon memperoleh 232 suara, namun dalam bukti P-13 Pemohon memperoleh 231 suara. Berkenaan dengan perbedaan tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dan validitas bukti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRPP yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta, saksi Termohon bernama Aminastri Kogoya, yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Lanny Jaya menerangkan bahwa PPD Distrik Gamelia tidak melakukan pleno tingkat distrik, namun hasil dibacakan di tingkat Kabupaten oleh ketua PPD Distrik Gamelia dengan perolehan suara atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa persoalan Distrik Gamelia sudah diplenokan secara bertahap hingga tingkat pusat dan tidak ada keberatan ataupun pengisian Formulir D. Keberatan [vide Bukti T-39], serta tidak ada perubahan suara dari tingkat distrik hingga Provinsi. Demikian juga saksi Termohon bernama Mully Dani Yikwa yang merupakan staf sekretariat PPD Distrik Gamelia memberikan kesaksian bahwa perolehan suara untuk DPRPP (Provinsi) adalah benar dan sesuai dengan kesepakatan masyarakat Distrik Gamelia [vide Risalah Sidang Perkara 203-01-09-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 116].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Gamelia adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil terjadinya penambahan suara Partai Gerindra dan Partai Demokrat di tingkat Kabupaten, Mahkamah tidak dapat menelusuri dan menilai kebenarannya karena Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan yang mendukung dalil tersebut. Dengan kata lain, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia karena 8 kampung telah bersepakat memberikan suara kepada caleg Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Dines Muni, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti Surat Pernyataan Kesepakatan bertanggal 13 Februari 2024 yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-20], bukti *a quo* tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebab tidak menyebutkan secara spesifik untuk

siapa dan berapa suara diberikan. Sebaliknya, setelah Mahkamah menyandingkan dengan bukti berupa Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Gamelia bertanggal 8 Februari 2024 sebagaimana diajukan Termohon [vide Bukti T-90], Mahkamah dapat meyakini kebenarannya karena sudah secara spesifik surat tersebut ditujukan kepada Termohon disertai dengan pernyataan untuk siapa dan berapa suara diberikan kepada masing-masing calon yaitu Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara. Terlebih, saksi Termohon bernama Mas Tabuni, yang merupakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Gamelia memberi kesaksian bahwa sesuai dengan kesepakatan masyarakat Gamelia, perolehan suara atas nama Dines Muni (Partai PKN) 1.053 suara, Rida Kogoya (Partai Gerindra) 2.000 suara, dan Hengky D.Yikwa (Partai Demokrat) 2.000 suara. Terlebih lagi, dalam Rapat Pleno dan Rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi mandat Pemohon ataupun saksi partai lain [vide Bukti T-39, dan Bukti PK.37-17].

Dengan demikian, dalil Pemohon memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi khususnya di kecamatan/Distrik Gamelia pada tanggal 19 Maret 2024, setelah Mahkamah mencermati bukti P-21 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti tersebut diajukan pada saat rekapitulasi tingkat provinsi dan tidak ditemukan bukti lain, informasi, ataupun fakta apakah keberatan *a quo* telah di sampaikan atau belum ke Bawaslu. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Dapil Papua Pegunungan 2 tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

DPRD Kabupaten Dapil Pegunungan Bintang 1

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon seharusnya mendapatkan 2.100 suara

pada tingkat distrik, namun pada penghitungan ditingkat kabupaten suara Pemohon menjadi 1.332 suara, sehingga memiliki selisih 768 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.10 (selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya yang pada pokoknya membantah dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Temohon, yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya Pemohon mendapatkan 1.332 suara yang dapat dibuktikan dengan model D. Hasil Kecamatan pada masing-masing Distrik;
2. Bahwa faktanya pada saat Pleno Kabupaten yang dilaksanakan secara terbuka berdasarkan D. Hasil Kecamatan dari 13 Distrik, secara jelas dan nyata bahwa secara berjenjang sampai dengan Penghitungan dan Rekapitulasi tingkat kabupaten telah sesuai, sehingga hasil Penghitungan dan Rekapitulasi telah disepakati para pihak yang hadir pada pelaksanaan Pleno Kabupaten.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-40 sampai dengan T-58 dan bukti T-92 sampai dengan bukti T-103, serta saksi bernama Kotan Kalakmabin (keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang didasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara
14.	ALEMSOM	0
15.	AWINBON	325
16.	IWUR	0
17.	KALOMDOL	67
18.	KAWOR	0

19.	OK AOM	0
20.	OKBAPE	13
21.	OKSEBANG	0
22.	OKSIBIL	321
23.	OKSOP	0
24.	PEPERA	0
25.	SERAMBAKON	606
26.	TARUP	0
Jumlah Perolehan Suara		1.332

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 023/PW.01.02/Kab.PA.37.02/02/2024 tertanggal 05 Februari 2024, pada tahapan rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten perolehan suara Pemohon adalah 1.332 suara;
3. Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan Saksi Partai lain yang hadir dalam pleno berkenaan hasil pleno Tingkat Kabupaten berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sebanyak 768 pada saat Pleno Tingkat Kabupaten sehingga Pemohon Kehilangan perolehan 1 Kursi di Daerah Pemilihan 1 Pegunungan Bintang.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-22 (keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon [vide Bukti P-3.1 dan Bukti P-3.3] dan bukti berupa Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRPP [vide Bukti P-3.4], namun

tidak mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan penyandingan data untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-3.1 dan Bukti P-3.3] dengan bukti yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T.51] dan Bawaslu [vide Bukti PK.37-20], ditemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti Termohon berupa Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon, adalah sama perolehan suaranya dengan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan yang dimiliki oleh Termohon dan Bawaslu. Terlebih, Mahkamah menemukan fakta terdapat tandatangan saksi dari Partai Persatuan Perbangunan (PPPP) dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pemohon, sedangkan dalam bukti yang disampaikan oleh Termohon maupun Bawaslu tidak terdapat tandatangan dari semua saksi partai politik. Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon yang diajukan Pemohon dan oleh karenanya Mahkamah dapat menerima bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon yang ada pada Termohon dan Bawaslu sebagai bukti yang benar. Dengan demikian, Mahkamah harus mengesampingkan bukti Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon karena tidak dapat diyakini kebenarannya, apalagi validitasnya;

Bawa Mahkamah telah pula mencermati bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Termohon [vide Bukti T-92 sampai dengan Bukti T-103] dimana perolehan suara Pemohon adalah sama sebagaimana tertuang pada Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon maupun Formulir D.Hasil KABKO-DPRPP yaitu Caleg PKN Nomor Urut 4 atas nama Ambros Uropmabin memperoleh 597 suara dan Caleg PKN Nomor Urut 8 atas nama Januarius Kakyarmabin memperoleh 9 suara, sehingga total

perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara di Distrik Serambakon adalah 606 suara;

Terlebih, saksi Termohon bernama Kotan Kalakmabin, yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan kesaksian bahwa data yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pegunungan Bintang sudah sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat TPS (Model C. Hasil), dan sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Distrik Serambakon. Selain itu, saksi juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan ditingkat kabupaten maupun keberatan dari saksi. Hal ini sejalan dengan Keterangan Bawaslu yang menyatakan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten dan didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Nusantara dan saksi partai lain yang hadir dalam pleno Tingkat Kabupaten [vide Bukti PK.37-21].

Bawa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten di Dapil Pegunungan Bintang 1 tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.15 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Zaka Firma Aditya

Anak Agung Dian Onita

ttd.

ttd.

Agusniwan Etra

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Rahadian Prima Nugbara



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.